



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI BIDANG PERDAGANGAN
DAN PRINDUSTRIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui sebuah penciptaan iklim usaha yang kondusif dan nyaman di daerah;
 - b. bahwa perwujudan iklim usaha yang kondusif dan nyaman dapat dilakukan melalui pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan diharapkan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tk.II Tanah Laut, Daerah Tk.II Tapin dan Daerah Tk. II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atsa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Penegmbangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAPIN

DAN

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
7. Kepala dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tapin.
11. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan di bidang perdagangan dan perindustrian.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap kegiatan perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.
14. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi sendiri secara langsung perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
15. Perusahaan Kecil Perorangan adalah perusahaan perorangan yang berdasarkan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku digolongkan sebagai perusahaan kecil.
16. Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

17. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk menggunakannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
18. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
19. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu Badan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
21. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama;
22. Barang perniagaan atau barang dagangan disebut sebagai bahan pokok/penting seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium baik menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi sebagian besar masyarakat sesuai kebutuhan sehari-hari dan karena alasan program kesehatan dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai bahan baku dagangan dalam kategori penting/pokok.
23. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Dokumen yang menunjukkan gudang tersebut telah didaftarkan.
24. Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang diperlukan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan.
25. Penanggung jawab gudang adalah pemilik dalam hal yang bersangkutan menggunakannya sendiri atau penyewa atau pengguna jasa pergudangan milik orang lain;
26. Daftar Pergudangan adalah Daftar Catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini mencatat hal-hal mempunyai pergudangan yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan atau perorangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
27. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
28. Buku Daftar Perusahaan adalah Kumpulan Daftar Perusahaan yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin serta terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.
29. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
30. Formulir Pendaftaran adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi oleh pemilik atau pengurus atau kuasanya untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.
31. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yang diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

32. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri.
33. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
34. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri-ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
36. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
37. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
38. Biaya administrasi adalah biaya yang dipungut kepada setiap pemohon dalam hal penerbitan Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri, atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
40. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat dan atau cabangnya.
41. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian besar modal yang ditetapkan dari anak perusahaan tersebut.
42. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
43. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
44. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.
45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
46. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
55. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian wajib memperoleh izin dan atau tanda daftar atau persetujuan dari Bupati sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin dan atau tanda daftar atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan atau tanda daftar atau persetujuan dan penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Gudang;
 - c. Surat Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Industri;
 - b. Surat Izin Perluasan;
 - c. Tanda Daftar Industri;

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar
- (3) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (4) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan biaya.
- (2) Perubahan dan Penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya.

Pasal 7

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Tata Cara, syarat-syarat permohonan SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat dekat; dan
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang melakukan:
 - a. kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam SIUP;
 - b. kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat;
 - c. Perdagangan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai sebagaimana tercantum didalam SIUP;
 - d. perdaganagan jasa survey; dan
 - e. perdaganagan berjangka komoditi;
- (2) Pedagang Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) dan Pedagang Informal.

Bagian Kedua Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola pergudangan sebagai tempat penyimpanan barang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.
- (2) Tata cara pengajuan Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan yang memiliki dan atau melakukan kegiatan usaha pergudangan wajib mendaftarkan gudangnya.

Pasal 12

- (1) Pemilik atau Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Perusahaan industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI).

Pasal 13

Tanda Daftar Gudang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) gudang.

Pasal 14

- (1) Setiap usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu-lintas barang dari dan ke gudang.
- (2) Penanggungjawab atau Pengelola pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kelancaran distribusi, penanggungjawab atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan keterangan yang diminta Bupati.

Pasal 15

- (1) Tanda Daftar Gudang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan atau dikeluarkan.
- (2) Penanggungjawab atau pengelola gudang wajib mendaftarkannya kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 16

Penyimpanan barang yang dilakukan oleh Perusahaan (produsen, eksportir, importir, distribusi, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer dan toko) atau perorangan digudang sesuai ijin yang diberikan, dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok (persediaan) untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data atau pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 17

Gudang yang dibebaskan dari kewajiban untuk didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. gudang yang berada dikawasan Berikat; dan
- b. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan, cabang atau perwakilan perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah perusahaan menjalankan perusahaannya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Keterlambatan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dikenakan denda :
 - a. Setiap keterlambatan 0 - 1 (satu) bulan sebesar 10% dari biaya pendaftaran ;
 - b. Setiap keterlambatan 1 (satu) - 3 (tiga) bulan sebesar 20% dari biaya pendaftaran ;
 - c. Setiap keterlambatan 3 (tiga) - 6 (enam) bulan sebesar 30% dari pendaftaran ;
 - d. Setiap keterlambatan 6 (enam) - 9 (sembilan) bulan sebesar 60% dari biaya pendaftaran ;
 - e. Setiap keterlambatan 9 (sembilan) bulan lebih, sebesar 100%.
- (2) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya informasi Tanda Daftar Perusahaan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan sebesar Rp. 5.000,-
 - c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,-

Bagian Keempat

Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 20

- (1) Setiap pendirian perusahaan Industri wajib memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI) dari Bupati, kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri (IUI).
- (3) Jenis Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. IUI Kecil;
 - b. IUI Menengah;
 - c. IUI Besar;
- (4) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai investasi :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha **Tidak Wajib Memiliki Tanda Daftar Industri (TDI)**, Kecuali yang bersangkutan menghendaki TDI.
 - b. diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, **Wajib Memiliki Tanda Daftar Industri (TDI)**.
- (5) Jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha **Wajib Memiliki Izin Usaha Industri (IUI)**.
- (6) Penentuan klasifikasi IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) ditentukan sebagai berikut :
 - a. jenis usaha industri dengan nilai investasi seluruhnya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha **Wajib Memiliki Izin Usaha Industri Kecil (IUI Kecil)**.

- b. jenis usaha industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha **Wajib Memilki Izin Usaha Industri Menengah (IUI Menengah)**.
 - c. jenis usaha industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha **Wajib Memilki Izin Usaha Industri Besar (IUI Besar)**.
- (7) Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izinnya.
 - (8) Atas pengeluaran IUI, Izin Perluasan dan TDI dikenakan Retribusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30.
 - (9) Tata cara pengajuan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB V NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 21

Nama retribusi adalah Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang dipungut atas jasa pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 22

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari :
 - 1) SIUP Kecil
 - 2) SIUP Menengah
 - 3) SIUP Besar
 - b. Tanda Daftar Gudang (TDG) terdiri dari :
 - 1) Gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²
 - 2) Gudang menengah dengan luas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²
 - 3) Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m²
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 1) Perseroan Terbatas
 - 2) Koperasi
 - 3) Persekutuan Komanditer (CV)
 - 4) Firma (Fa)
 - 5) Perusahaan Perorangan
 - 6) BUMN / BUMD
 - 7) Perusahaan Asing

- d. Izin Usaha Industri terdiri dari :
- 1) Tanda Daftar Industri
 - 2) Persetujuan Prinsip
 - 3) IUI Kecil
 - 4) IUI Menengah
 - 5) IUI Besar
 - 6) Izin Perluasan IUI Kecil
 - 7) Izin Perluasan IUI Menengah
 - 8) Izin Perluasan IUI Besar

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diukur berdasarkan besarnya modal usaha dan jenis golongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimohonkan.
- b. Tanda Daftar Gudang (TDG) diukur berdasarkan jenis barang yang disimpan, luas ruangan dan lokasi bangunan.
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diukur berdasarkan jenis atau bentuk perusahaan yang didaftarkan
- d. Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) jenis atau bentuk perusahaan dan besarnya investasi.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan atau penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) juga termasuk biaya penelitian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dihitung berdasarkan modal usaha dan golongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimohonkan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan :

No	Golongan SIUP	Besarnya Modal Usaha (Rp)	Tarif Retribusi (Rp)
1	Perusahaan Kecil	50 juta - 200 juta	100.000,-
2	Perusahaan Menengah	200 juta – 500 juta	150.000,-
3	Perusahaan Besar	500 juta keatas	300.000,-

- (3) Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) baru, perubahan dan penggantian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak dikenakan biaya.
- (4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Besarnya tarif retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) dihitung berdasarkan jenis barang yang disimpan, luas ruangan dan lokasi bangunan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan :
 - a. setiap permohonan baru, pendaftaran ulang, dan perubahan:
 1. gudang dengan keluasan 36 M² - 2500 M² sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 2. gudang dengan keluasan 2501 M² - 5000 M² sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 3. gudang dengan keluasan diatas 5000 M² sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. setiap permohonan surat tanda daftar gudang yang hilang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - d. Dibebaskan dari kewajiban untuk didaftarkan adalah gudang yang :
 1. Berada di kawasan berikat; dan
 2. Melekat dengan usaha industri.

Pasal 29

- (1) Besarnya tarif retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dihitung berdasarkan jenis atau bentuk perusahaan yang didaftarkan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan :

No	Bentuk Perusahaan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Perseroan Terbatas	150.000,-
2	Firma/Persekutuan Komanditer	100.000,-
3	Koperasi	25.000,-

4	Perusahaan Perorangan	25.000,-
5	Badan Usaha Lain	100.000,-
6	Perusahaan Modal Asing	500.000,-

- (3) Pendaftaran Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktunya berakhir.
- (5) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya informasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 30

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) dihitung berdasarkan jenis atau bentuk perusahaan dan besarnya investasi tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

No	Jenis/Bentuk Perusahaan	Investasi (Rp)	Tarif Retribusi (Rp)
1	TDI	5.000.000 s/d 200.000.000	200.000,-
2	Persetujuan Prinsip	200.000.000 s/d 10.000.000.000	200.000,-
3	IUI Kecil	200.000.000 s/d 500.000.000	500.000,-
4	IUI Menengah	500.000.000,- s/d 2.000.000.000,-	1.000.000,-
5	IUI Besar	2.000.000.000 s/d 10.000.000.000	2.000.000,-
6	Ijin Perluasan IUI Kecil	200.000.000 s/d 500.000.000	200.000,-
7	Ijin Perluasan IUI Menengah	500.000.000,- s/d 2.000.000.000,-	300.000,-
8	Ijin Perluasan IUI Besar	2.000.000.000 s/d 10.000.000.000	500.000,-

- (3) Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izinnya.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI).

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati dapat memberikan penundaan Kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran, atau;
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 11